



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I- 02
M E D A N

P U T U S A N
NOMOR: PUT/111- K/PM I- 02/AD/IX/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. MIFTAKHUL NURUL HUDA
Pangkat / NRP : Prada / 31090211170288
Jabatan : Ta Yan Munisi Rai P
Kesatuan : Yonarhanudse 11/BS
Tempat, tgl lahir : Blitar, 24 Pebruari 1988
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tmpt tinggal : Asrama Rai P Jalan Karya Jaya Titi Kuning, Medan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyon Arhanudse II/BS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 Juni 2010 sampai dengan tanggal 2 Juli 2010 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : Kep/187/VI/2010 tanggal 13 Juni 2010.
2. Kemudian diperpanjang penahanannya oleh :
 - a. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Juli 2010 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2010 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/345- 10/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010.
 - b. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2010 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/346- 10/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kemudian ditahan kembali oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer I- 02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari tmt 2 September 2010 s/d 2 Oktober 2010 berdasarkan Penetapan Penahanan Hakim Ketua Nomor : TAP/59/PM I- 02/IX/2010 tanggal 2 September 2010.

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Nomor : B/688/PL/VIII/2010 tanggal 26 Agustus 2010 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara Terdakwa dari Denpom I/5 Medan Nomor : BP-029/A.28/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/344-10/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 89 / AD / K / I- 02 /VIII/ 2010 tanggal 25 Agustus 2010.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor : TAP/111 /PM I- 02/IX/2010 tanggal 2 September 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor : TAP/315/PM I- 02/IX/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Hari Sidang.

5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 89 / AD / K / I- 02 /VIII/ 2010 tanggal 25 Agustus 2010 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut : Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

a. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar memidana Terdakwa dengan :

- Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.
Dipotong masa tahanan sementara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 2 (dua) lembar daftar Absensi An. Prada M.Miftakhul Nurul Huda Nrp.31090211170288 Ta Yan Munisi Rai P Yonarhanudse- 11/BS.

Mohon tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

Barang- barang : Nihil.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan oleh karenanya Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang sering- ringannya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat- tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal delapan belas bulan Maret tahun 2000 sepuluh sampai dengan tanggal dua belas bulan Juni tahun 2000 sepuluh atau setidak- tidaknya dalam tahun 2010 Yonarhanudse- 11/BS Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidak- tidaknya di tempat- tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I- 02 Medan telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD masuk melalui pendidikan Secata di Rindam VII/Tanjung Pura, Thun 2008/2009 kemudian mengikuti Kejuruan kecabangan Arhanudse di Pusdik Arhanudse Malang pada tahun 2009 setelah lulus berpangkat Prada ditugaskan di Yonarhanudse- 11/BS sampai dengan sekarang ber pangkat Prada NRP 31090211170288.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonarhanudse- 11/BS sejak tanggal 18 Maret 2010 s.d 12 Juni 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Danyonarhanudse- 11/BS berawal pada tanggal 15 Maret 2010 Terdakwa mendapat berita via handphone dari orang tua Terdakwa (Saksi Ali Sukono) yang mengatakan bahwa nenek Terdakwa sedang sakit, setelah itu Terdakwa meminta petunjuk kepada Danru dan menanyakan apakah Terdakwa sudah boleh cuti namun Danru mengatakan belum boleh karena Terdakwa masih baru berdinasi di Kesatuan, adanya informasi tersebut Terdakwa menjadi bingung.
4. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2010 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa mengikuti apel pagi di lapangan Rai P selanjutnya mengikuti kegiatan olah raga bersama anggota yang lainnya di dalam markas, sekira pukul 12.00 wib pada saat jam istirahat shalat Terdakwa ke luar markas dengan mengendarai sepeda motor milik seorang warga di depan markas menuju ke Bandara Polonia Medan dan sekira pukul 16.00 wib Terdakwa berangkat menuju Bandara Juanda Surabaya dengan pesawat Wing Air sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa tiba di Surabaya dan menginap di rumah keluarga kemudian tanggal 20 Maret 2010 Terdakwa berangkat dari Surabaya menuju Blitar dengan menumpang bus umum.
5. Bahwa sejak tanggal 20 Maret 2010 s.d 12 Juni 2010 Terdakwa tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Kamboja Gg. 1 No.2 Kel. Flosor Kerep Kec. Sanan Wetan Kota Blitar Jawa Timur untuk merawat nenek Terdakwa yang sedang sakit dan Terdakwa jarang keluar rumah karena takut akan dicari kesatuan dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa meminta kepada keluarga.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik lisan maupun tulisan kepada satuan Terdakwa maupun instansi militer lainnya.
7. Bahwa setelah kondisi kesehatan nenek Terdakwa kembali pulih maka Terdakwa dengan kesadaran sendiri meminta kepada ayah Terdakwa untuk mengantarkan kembali ke kesatuan kemudian tanggal 13 Juni 2010 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa bersama ayah Terdakwa berangkat dari Bandara Juanda Surabaya menuju Bandara Polonia Medan dengan Pesawat Air asia dan sekira pukul 10.00 wib tiba di Bandara Polonia Medan selanjutnya Terdakwa bersama Ayah langsung menuju ke Mayonarhanudse- 11/BS Binjai untuk menyerahkan diri, namun Danyon memerintahkan Terdakwa dan ayahnya sampai di Denpom I/5 dan Terdakwa langsung dilakukan penahanan di Madenpom I/5 guna pemeriksaan lebih lanjut .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonarhanudse- 11/BS sejak tanggal 18 Maret 2010 s.d 12 Juni 2010 secara berturut-turut selama kurang lebih 87 (delapan puluh tujuh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari DanYonarhanudse- 11/BS, satuan Yonarhanudse- 11/BS tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal- 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan ia sudah benar-benar mengerti dan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai uraian cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas surat dakwaan dari Oditur Militer dan oleh karenanya sidang perkara Terdakwa dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : Rustakim
Pangkat/NRP : Serda / 31940625390475
Jabatan : Danru II Ton I Rai P
Kesatuan : Yonarhanudse- 11/BS
Tempat tgl lahir : Batang Jawa Tengah, 6 April 1975
A g a m a : Islam
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tpt tinggal : Asmil Rai P
Yonarhanudse- 11/BS Jl.
Karya Jaya Titi Kuning
Medan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bertugas di Yonarhanudse- 11/BS pada tahun 2009, dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan.
2. Bahwa di Batalyon apel ada tiga tahap yaitu, apel pagi, siang, malam, dan hari Kamis tanggal 18 Maret 2010 sekira pukul 07.00 wib, melihat Terdakwa masih mengikuti apel pagi di lapangan apel Rai P.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi mendapat laporan dari anggota bahwa sekira pukul 11.00 wib Terdakwa telah keluar markas dengan mengendarai sepeda motor tanpa diketahui arah tujuannya kemudian sejak saat itu hingga apel siang pukul 14.00 wib Terdakwa tidak pernah kembali ke kesatuan.
4. Bahwa Danyon memerintahkan Saksi bersama Saksi- 2 (Pratu Susilo) untuk mencari Terdakwa dan Saksi mencari Terdakwa di warung Sdri.Rini pemilik warung yang biasanya sebagai tempat mangkal Terdakwa dan di BRI Kampung Baru namun keberadaanya Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan untuk meninggalkan kesatuan dan Danyon tidak pernah memberikan ijin untuk meninggalkan kesatuan.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan seorang diri tanpa membawa barang-barang inventaris, saat itu kesatuan sedang tidak disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer perang dan Provinsi Sumatra Utara dalam keadaan damai.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa dan apa saja yang dilakukan karena selama meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaanya secara langsung baik melalui surat maupun telepon.
8. Bahwa kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan telah berkoordinasi dengan pihak terkait namun Terdakwa tidak ditemukan dan keberadaannya saat itu tidak diketahui.
9. Bahwa Saksi mendapat informasi bahwa pada tanggal 12 Juni 2010 Terdakwa dengan kesadaran sendiri telah menyerahkan diri ke Madenpom I/5 Medan.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi karena sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai masalah kedinasan di kesatuan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap : Susilo
Pangkat/Nrp : Pratu / 3104053681282
Jabatan : Ta Bidik Azimut 1 Ton I Rai P
Kesatuan : Yonarhanudse- 11/BS
Tempat tgl lahir : Nganjuk, 10 Desember 1982
A g a m a : Islam
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tpt tinggal : Asmil Rai P
Yonarhanudse- 11/BS Jl.
Karya Jaya Titi Kuning
Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bertugas di Yonarhanudse- 11/BS pada bulan Oktober tahun 2009, dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan.
2. Bahwa hari Kamis tanggal 18 Maret 2010 sekira pukul 07.00 wib, Saksi melihat Terdakwa masih mengikuti kegiatan olah raga di lapangan apel Rai P
3. Bahwa selanjutnya Danru memerintahkan anggota termasuk Saksi untuk mencari Terdakwa namun keberadaannya Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa Saksi mendapat informasi dari anggota yang lain bahwa sekira pukul 11.00 wib Terdakwa telah keluar markas dengan mengendarai sepeda motor tanpa diketahui arah tujuannya kemudian sejak saat itu Terdakwa tidak pernah kembali ke kesatuan.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan seorang diri tanpa membawa barang-barang inventaris, saat kesatuan tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer perang dan sedang berada di dalam masa damai.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaannya dan apa saja yang dilakukan karena selama meninggalkan kesatuan, Terdakwa maupun pihak lain tidak pernah menghubungi Saksi maupun rekan lainnya.
7. Bahwa Danrai P pernah memerintahkan kepada seluruh anggota untuk melakukan pencarian ketempat- tempat yang biasa atau diperkirakan akan didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan dan keberadaannya saat itu tidak diketahui
8. Bahwa kemudian Saksi mendapat informasi bahwa pada tanggal 12 Juni 2010 Terdakwa dengan kesadaran sendiri telah menyerahkan diri ke Madenpom I/5 Medan.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi karena sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai masalah kedinasan di kesatuan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir dipersidangan telah dipanggil secara sah dan patut dimana Saksi berada di Jawa Timur dan oleh karena tidak mungkin hadir di persidangan mengingat biaya tidak ada, sehingga Oditur Militer mohon agar keterangan Saksi di BAP POM dibacakan saja dan permohonan Oditur Militer disetujui oleh Terdakwa karena hal tersebut dibenarkan sesuai ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997) maka dibacakan keterangannya dari Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik yakni :

Saksi- III : Nama lengkap
: Ali Sukono
Tempat Tgl lahir : Trenggalek, 12
Nopember 1954
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Jenis Kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Tpt tinggal : Jl.Kamboja No. 1 Ds
Plosokerep Kec. Sanan wetan
Kab. Blitar Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi pernah memberikan kabar via henphone kepada Terdakwa tentang keadaan nenek Terdakwa di Blitar yang sedang dalam keadaan sakit karena usia tua.
2. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2010 Terdakwa seorang diri datang ke rumah Saksi di Sanan Wetan Kota Blitar Jawa Timur dalam rangka untuk menjenguk neneknya yang dalam keadaan sakit karena sejak masih kanak-kanak Terdakwa tinggal bersama neneknya.
3. Bahwa sejak tanggal 20 Maret s.d 12 Juni 2010 Terdakwa tinggal di rumah Saksi di Jl. Kamboja Gg. 1 No.2 Kel. Flosa Kerep Kec. Sanan Wetan Kota Blitar Jawa Timur dan selama itu Terdakwa jarang melakukan aktifitas diluar rumah namun lebih sering berdiam diri dirumah untuk merawat neneknya yang sedang dalam keadaan sakit.
4. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran atau tindak pidana yang lain dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, Terdakwa mendapatkannya dari pemberian Saksi maupun keluarga lainnya.
5. Bahwa kesatuan Yonarhanudse- 11/BS pernah menghubungi Saksi via handphone yang menyatakan tentang keberadaan Terdakwa dan Saksi memberitahukan bahwa Terdakwa sedang bersamanya kemudian Saksi yang akan mengantar Terdakwa ke kesatuannya di Medan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2010 Terdakwa bersama Saksi dengan kesadaran sendiri berangkat dari Bandara Juanda menuju bandara Polonia Medan dengan menumpang pesawat terbang kemudian sekira pukul 15.00 wib Terdakwa bersama Saksi tiba di Ma Yonarhanudse- 11/BS Binjai untuk menyerahkan diri.
7. Bahwa selanjutnya Dan Yonarhanudse- 11/BS menyarankan untuk menyerahkan Terdakwa ke Denpom I/5 sekira pukul 18.30 Wib Saksi bersama Terdakwa menyerahkan diri kepada petugas di Madenpom I/5 Medan.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam VII/Tanjung Pura, Tahun 2009 kemudian mengikuti Kejuruan kecabangan Arhanudse di Pusdik Arhanudse Malang pada tahun 2009 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonarhanudse- 11/BS sampai dengan sekarang berpangkat Prada NRP 31090211170288.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2010 telah dihubungi via handphone oleh orang tua Terdakwa (Saksi Ali Sukono), yang menyampaikan bahwa nenek Terdakwa dalam keadaan sakit.
3. Bahwa setelah menerima telepon tanggal 15 Maret 2010 Terdakwa meminta petunjuk kepada Danru Serda Yusdarli apakah Terdakwa boleh cuti ke Jawa, namun saat itu Danru mengatakan bahwa belum bisa mengajukan cuti karena Terdakwa baru beberapa bulan dinas di Kesatuan dan dengan tidak adanya persetujuan Danru tersebut Terdakwa menjadi bingung.
4. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2010 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa mengikuti apel pagi di lapangan Rai P selanjutnya mengikuti kegiatan olah raga bersama anggota yang lainnya di dalam markas selanjutnya sekira pukul 12.00 wib pada saat jam istirahat shalat Terdakwa ke luar markas dengan mengendarai sepeda motor milik ibu Rini selanjutnya menuju ke Bandara Polonia Medan dan sekira pukul 16.00 wib Terdakwa berangkat menuju Bandara Juanda Surabaya dengan pesawat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak tanggal 18 Maret 2010 sampai dengan 12 Juni 2010 Terdakwa tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Kamboja Gg. 1 No. 2 Kel. Floslo Kerep Kec. Sanan Wetan Kota Blitar Jawa Timur dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik via surat maupun telepon.
6. Bahwa oleh karena keberadaan Terdakwa terlalu lama di Blitar sehingga orang tua An. Ali Sukono marah sama Terdakwa
7. Bahwa sekira pukul 20.00 wib tiba di Bandara Juanda selanjutnya Terdakwa tinggal di rumah keluarganya di Surabaya dan pada tanggal 20 Maret 2010 Terdakwa berangkat dari Surabaya menuju Blitar dengan menumpang bus umum.
8. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2010 sekira pukul 07.00 wib dengan kesadaran sendiri Terdakwa bersama Saksi- 1 berangkat dari Bandara Juanda Surabaya menuju ke Bandara Polonia Medan dengan menumpang pesawat Air Asia.
9. Bahwa sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama Saksi Ali Sukono tiba di Bandara Polonia Medan dan langsung menuju ke Mayonarhanudse-11/BS Binjai menghadap Danyon bersama orang tua Terdakwa An.Ali Sukono hingga Terdakwa langsung diserahkan ke Denpom I/5 Medan dan langsung ditahan atas perintah Danyon.
10. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan ijin dan tidak pernah mendapat ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang untuk meninggalkan kesatuan atau tidak melaksanakan dinas.
11. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan seorang diri tanpa membawa barang-barang inventaris, saat itu kesatuan sedang berada di dalam masa damai dan tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer perang.
12. Bahwa kesehatan neneknya Terdakwa kambuh kembali hingga tanggal 5 September 2010.
13. Bahwa kesatuan telah berupaya mencarinya dengan cara menghubungi handphone Terdakwa namun Terdakwa sengaja tidak mau menerimanya karena takut.
14. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah yang telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 18 Maret sampai dengan 12 Juni 2010.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar daftar Absensi An. Prada M.Miftakhul Nurul Huda Nrp. 31090211170288 Ta Yan Munisi Rai P Yonarhanudse- 11/BS.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dan diakui kebenarannya serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dan diakui kebenarannya serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD masuk melalui pendidikan Secata di Rindam VII/Tanjung Pura, Thun 2009 kemudian mengikuti Kejuruan kecabangan Arhanudse di Pusdik Arhanudse Malang pada tahun 2009 setelah lulus berpangkat Prada ditugaskan di Yonarhanudse- 11/BS sampai dengan sekarang berpangkat Prada NRP 31090211170288.
2. Bahwa benar tanggal 15 Maret 2010 Terdakwa menerima telepon dari orang tua atas nama Ali Sukono yang memberitahukan neneknya sedang sakit di Blitar.
3. Bahwa benar Terdakwa menghadap Danru atas nama Serda Yusdarli untuk minta cuti tahun 2009, namun Danru mengatakan belum bisa cuti karena Terdakwa masih baru jadi tentara atau belum satu tahun masa dinas.
4. Bahwa benar karena jawaban Danru tersebut kemudian tanggal 18 Maret 2009 Terdakwa ikut apel pagi, namun pada apel siang Terdakwa langsung berangkat ke Bandara Polonia Medan dan langsung membeli tiket pesawat di Bandara dengan tujuan Surabaya.
5. Bahwa benar sesampainya di Surabaya tanggal 18 Maret 2009 Terdakwa langsung ke Blitar kerumah neneknya yang sedang sakit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar sejak di Blitar tanggal 18 Maret 2010 Terdakwa pernah di marahi orang tua atas nama Ali Sukono karena Terdakwa sudah terlalu lama di Blitar.
7. Bahwa benar walaupun Terdakwa sudah bertemu dengan neneknya, dimana neneknya tidak sembuh-sembuh sehingga tanggal 13 Juni 2010 Terdakwa kembali ke Medan dengan diantar oleh orang tua atas nama Ali Sukono dengan pesawat terbang.
8. Bahwa benar sesampainya di Medan langsung ke Mayon dan atas perintah Danyon Arhanudse-11/BS Terdakwa langsung diserahkan ke Denpom I/5 Medan.
9. Bahwa benar selama Terdakwa di Blitar tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat maupun telepon.
10. Bahwa benar selama Terdakwa berada di Blitar sejak tanggal 18 Maret 2010 sampai dengan 12 Juni 2010 secara berturut-turut hanya di rumah nenek saja.
11. Bahwa benar Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak di persiapkan untuk suatu operasi militer dan situasi Medan khususnya dalam keadaan damai.
12. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
13. Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktnya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sbb :

Unsur kesatu : "Militer"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja"
Unsur ketiga : "Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"
Unsur keempat : "Dalam waktu damai"
Unsur kelima : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Militer" mengemukakan sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa seorang Militer dapat dilihat dari adanya pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan. Begitu juga dalam pelaksanaan tugas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya, kecuali dalam pelaksanaan tugas khusus.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD masuk melalui pendidikan Secata di Rindam VII/Tanjung Pura, Tahun 2009 kemudian mengikuti Kejuruan kecabangan Arhanudse di Pusdik Arhanudse Malang pada tahun 2009 dan setelah lulus berpangkat Prada ditugaskan di Yonarhanudse- 11/BS sampai dengan sekarang berpangkat Prada NRP 31090211170288.
2. Bahwa benar sampai sekarang Terdakwa masih berstatus sebagai anggota TNI AD yang berdinas aktif di Yonarhanudse- 11/BS sesuai keterangan Saksi Serda Rustakim dan Saksi Pratu Susilo dan belum dipecat dari Kesatuan hal ini terlihat dari Skeppera yang di terbitkan oleh Pangdam I/BB atas nama Terdakwa Prada M. Miftakhul Nurul Huda.
3. Bahwa benar didepan persidangan Terdakwa menggunakan seragam TNI- AD berpangkat Prada lengkap dengan Badge Lokasi dan atributnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "**Militer**" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Karena salahnya atau dengan sengaja" mengemukakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan istilah “*karena salahnya*” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, kelederaan atau kekhilapan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut M.V.T yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatannya.

Bahwa oleh karena unsur itu mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya secara satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan.

Bahwa yang dimaksud dengan karena salahnya adalah bahwa adanya perbuatan Terdakwa bukan karena sengaja, akan tetapi diluar dari kemampuan manusia yakni karena kelalaian, kecerobohan, atau kurang telitian sedangkan sengaja adalah sesuai dengan MVT yakni Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tidak beserta akibat.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar tanggal 15 Maret 2010 Terdakwa menerima telepon dari orang tua atas nama Ali Sukono yang memberitahukan neneknya sedang sakit di Blitar.
2. Bahwa benar Terdakwa menghadap Danru atas nama Serda Yusdarli untuk minta cuti tahun 2009, namun Danru mengatakan belum bisa cuti karena Terdakwa masih baru jadi tentara atau belum satu tahun masa dinas.
3. Bahwa benar karena jawaban Danru tersebut kemudian tanggal 18 Maret 2009 Terdakwa ikut apel pagi, namun pada apel siang Terdakwa langsung berangkat ke Bandara Polonia Medan dan langsung membeli tiket pesawat di Bandara dengan tujuan Surabaya.
4. Bahwa benar sesampainya di Surabaya tanggal 18 Maret 2009 Terdakwa langsung ke Blitar kerumah neneknya yang sedang sakit.
5. Bahwa benar sejak di Blitar tanggal 18 Maret 2010 Terdakwa pernah di marahi orang tua atas nama Ali Sukono karena Terdakwa sudah terlalu lama di Blitar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar walaupun Terdakwa sudah bertemu dengan neneknya, dimana neneknya tidak sembuh-sembuh sehingga tanggal 13 Juni 2010 Terdakwa kembali ke Medan dengan diantar oleh orang tua atas nama Ali Sukono dengan pesawat terbang.
7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatannya yang pergi meninggalkan Kesatuan Yonarhanudse- 11/BS tanpa ijin yang sah dari Komandan adalah perbuatan yang dilarang dan Terdakwa menyadari dan mengetahui akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut yaitu Terdakwa dapat dihukum.
8. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan sengaja maka Terdakwa sanggup menerima sanksi hukum sesuai aturan yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua **"Dengan sengaja"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" mengemukakan sebagai berikut :

Adapun Yang dimaksud dengan "melakukan ketidak hadiran" menurut Pasal 95 KUHPM adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi keperluan dinas yang ditugaskan kepadanya.

Sedangkan yang dimaksud "tanpa ijin" artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur perijinan yang berlaku.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar aturan yang berlaku di Kesatuan bagi Prajurit yang ingin bepergian wajib meminta ijin dari Komandan Satuan yang didahului dengan cara mengisi buku Corp Rapor dan setelah disetujui barulah Prajurit yang bersangkutan melaksanakannya, hal ini diketahui dan dimengerti oleh Terdakwa namun Terdakwa tetap juga tidak melakukan ini.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya terhitung mulai dari tanggal 18 Maret 2010 sampai dengan 12 Juni 2010 atau selama 86 (delapan puluh enam) hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidak hadir an tanpa ijin Komandan yang berwenang Danyonarhanudse- 11/BS dan pergi atas inisiatif Terdakwa sendiri dan baru kembali ke Kesatuan pada tanggal 12 Juni 2010 bersama orang tua Terdakwa atas nama Ali Sukono menyerahkan diri ke Madenpom 1/5 Medan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga **"Melakukan ketidak hadir an tanpa ijin"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Dalam waktu damai" mengemukakan sebagai berikut :

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Danyonarhanudse- 11/BS wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan khususnya wilayah Propinsi Sumatra Utara dimana kesatuan Terdakwa berada tidak sedang berperang atau dalam keadaan damai.
2. Bahwa benar selama itu baik Terdakwa maupun kesatuan Yonarhanudse- 11/BS tidak sedang melaksanakan atau disiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat **"Dalam waktu damai"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kelima "Lebih lama dari tiga puluh hari" mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidak hadir an tanpa ijin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 18 Maret 2010 sampai dengan tanggal 12 Juni 2010 atau selama 86 (delapan puluh enam) hari secara berturut- turut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar 86 (delapan puluh enam) hari lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima **"Lebih lama dari tiga puluh hari"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat, terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan kesatuan karena Terdakwa menerima berita telepon dari orang tuanya di Blitar yang memberitahukan neneknya Terdakwa sedang sakit tanggal 15 Maret 2010, kemudian Terdakwa nekad tanpa ijin pergi meninggalkan dinas yang akibatnya tugas-tugas Terdakwa terhambat dan menjadi beban bagi anggota lain di Yonarhanudse- 11/BS.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan etika prajurit Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin prajurit di kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar daftar Absensi dari bulan Maret 2010 sampai dengan bulan April 2010 dan bulan Mei 2010 sampai dengan bulan Juni 2010 An. Prada M. Miftakhul Nurul Huda Nrp.31090211170288 Ta Yan Munisi Rai P Yonarhanudse- 11/BS.

Oleh karena keseluruhan barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas berhubungan erat dengan perkara ini, yang merupakan petunjuk tentang ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena di khawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi lagi melakukan tindak pidana maka Majelis memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM, Pasal 190 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : M. MIFTAKHUL NURUL HUDA PRADA NRP 31090211170288, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Desersi dalam waktu damai “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar daftar Absensi dari bulan Maret sampai dengan April 2010 dan bulan Mei sampai dengan Juni 2010 An. Prada M. Miftakhul Nurul Huda NRP 31090211170288 Ta Yan Munisi Rai P. Yonarhanudse 11/BS yang dibuat dan ditandatangani oleh Komandan Baterai P Yonarhanudse- 11/BS Letnan Satu Arh An. Rimba Anwar NRP 11030042791080. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan.

Demikian diputus pada hari Rabu tanggal 29 September 2010 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Parman Nainggolan, SH Letnan Kolonel Chk NRP 33849 sebagai Hakim Ketua serta Sukartono, SH. MH Mayor Chk NRP 574161 dan Wahyupi, SH Mayor Sus NRP 524404 sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer PR.Sidabutar, SH Kapten Chk NRP 2920138101171 dan Panitera A. Jailanie, SH Kapten Chk NRP 517644 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Parman Nainggolan, SH
Letnan Kolonel Chk NRP 33849

Hakim Anggota - I

Hakim

Anggota - II

Ttd

Ttd

Sukartono, SH. MH

Wahyupi, SH

Mayor Chk NRP 574161

Mayor Sus NRP 524404

Panitera

Ttd

A. Jailanie, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kapten Chk NRP 517644

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)